

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang pokok usahanya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah.¹ Sedangkan menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara unit Usaha Syariah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.²

Pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil

¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Afabeta, 2009), hlm. 6

² M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 97

dari lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia.

Di Indonesia perbankan syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada awal operasinya, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam sektor perbankan nasional. Meskipun terlabat dalam berkembang dibandingkan dengan Negara muslim yang lain. Perbankan syariah Indonesia akan terus berkembang. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, dengan prospek perbankan syariah tahun 2005 yang diperkirakan cukup baik. Perkembangan perbankan syariah harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, pada saat itu hanya dalam satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam antara lain yaitu, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, dll. Sejak mulai dikembangkannya sistem

perbankan syariah di Indonesia dalam dua dekade perkembangan keuangan syariah nasional sudah banyak mencapai kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat legulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK.³

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah
Tahun 2014-2018 (Persen)

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Asset	12,42%	8,99%	20,28%	18,97%	12,57%
Pembiayaan	8,37%	7,06%	16,41%	15,24%	12,21%
Dana Pihak Ketiga	18,53%	6,35%	20,84%	19,89%	11,14%

Sumber: OJK *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018*⁴

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangan yang baik dari waktu ke waktu seperti pada data tabel di atas. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 total asset sebesar 12,42% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 8,99% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 20,28%

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Sejarah Perbankan Syariah*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 13.49


⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2018*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/2018.aspx>, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 14.05

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 18,97% dan tahun 2018 sebesar 12,57%.

Dari data tersebut pembiayaan pada tahun 2014 sebesar 8,37% dan mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu 7,06%. Namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 16,41% dan mengalami penurunan ditahun berikutnya yaitu tahun 2017 sebesar 15,24% dan tahun 2018 sebesar 12,21%.

Dari data tersebut juga terdapat Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menunjukkan pada tahun 2014 sebesar 18,53% dan mengalami penurunan tahun 2015 sebesar 6,35%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 sebesar 20,84%. Namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu tahun 2017 sebesar 19,89% dan tahun 2018 sebesar 11,14%.

Grafik 1.1
Perkembangan Asset Perbankan Syariah
Tahun 2014-2018




Sumber: OJK *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018*⁵

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2018*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/2018.aspx>, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 14.05

Dari grafik 1.1 tersebut menunjukkan bahwa perkembangan asset BUS pada tahun 2014 sebesar 204,96 triliun rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2015 sebesar 213,42 triliun rupiah, tahun 2016 sebesar 254,18 triliun rupiah, tahun 2017 sebesar 288,03 triliun rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 316,69 triliun rupiah. Sedangkan perkembangan asset UUS juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sebesar 67,38 triliun rupiah, tahun 2015 sebesar 82,84 triliun rupiah, tahun 2016 sebesar 102,32 triliun rupiah, tahun 2017 sebesar 136,15 triliun rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 160,64 triliun rupiah.

Dari data tersebut juga terdapat perkembangan asset dari BPRS. Pada tahun 2014 sebesar 6,57 triliun rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2015 sebesar 7,74 triliun rupiah, tahun 2016 sebesar 9,16 triliun rupiah, tahun 2017 sebesar 10,84 dan tahun 2018 sebesar 12,36 triliun rupiah.

Grafik 1.2
Pertumbuhan Pembiayaan
Tahun 2014-2018




Sumber: OJK *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018*⁶

Dari grafik 1.2 tersebut menunjukkan pertumbuhan pembiayaan BUS, UUS, BPRS dan Perbankan Syariah. Pada perkembangan pembiayaan BUS tahun 2014 sebesar 7% dan mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 4%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 15% dan mengalami penurunan lagi pada tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 7% dan tahun 2018 sebesar 6%. Kemudian pertumbuhan pembiayaan pada UUS yang mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 9%, tahun 2015 sebesar 15%, tahun 2016 sebesar 19% dan tahun 2017 sebesar 36.5. Namun pembiayaan UUS mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 23%. Pada pertumbuhan BPRS tahun 2014 sebesar 13% dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2018*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/2018.aspx>, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 14.08

2015 sebesar 15%, tahun 2016 sebesar 15%, tahun 2017 sebesar 16% dan tahun 2018 sebesar 17%. Selain itu juga terdapat pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah. Pada tahun 2014 pertumbuhan pembiayaan sebesar 8% dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 sebesar 7%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 16% dan mengalami penurunan kembali pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 sebesar 15% dan tahun 2018 sebesar 12%.

Grafik 1.3
Perkembangan Dana Pihak Ketiga
TAHUN 2014-2018



Sumber: OJK *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018*⁷

Dari grafik 1.3 tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada BUS tahun 2014 sebesar 19,09% dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 sebesar 2,44%. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 18,02% dan mengalami penurunan pada

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2018*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/2018.aspx>, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 14.13

tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2017 sebesar 15,50% dan tahun 2018 sebesar 8,06%. Sedangkan perkembangan Dana Pihak Ketiga pada UUS tahun 2014 sebesar 20,98% dan mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 19,40%. Kemudian perkembangan DPK mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2016 sebesar 29,58% dan tahun 2017 sebesar 32,31%. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 sebesar 18,375. Perkembangan DPK pada BPRS tahun 2014 sebesar 9,88% dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2015 sebesar 19,20% dan tahun 2016 sebesar 21,28%. Namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu tahun 2017 sebesar 19,975 dan tahun 2018 sebesar 16,42%. Selain perkembangan DPK dari BUS, UUS dan BPRS juga terdapat pertumbuhan DPK pada perbankan syariah. Pertumbuhan DPK perbankan syariah pada tahun 2014 sebesar 19,31% dan mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 6,35%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 sebesar 20,84%. Namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu tahun 2017 sebesar 19,89% dan tahun 2018 sebesar 11,14%.

Salah satu fungsi utama bank syariah yaitu menyalurkan dana, penyaluran dana bank syariah adalah pemberian biaya kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Sama halnya dengan bank syariah, kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi

kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dan pembiayaan.⁸ Bank harus lebih teliti dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur terhadap pembiayaan atau kredit yang akan disalurkan.⁹ Hal ini diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak bank, seperti debitur tidak mampu membayar kewajibannya atau disebut dengan kredit macet. Maka dari itu perlu diterapkannya suatu manajemen risiko.

Bank syariah harus memiliki sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan pencegahan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari penyaluran pembiayaan mudharabah maupun produk pembiayaan yang lainnya sehingga bank dapat menghasilkan profit yang optimal. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang ada kaitannya dengan ancaman. Manajemen risiko yang efektif oleh lembaga keuangan akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.¹⁰

Bank Muamalat menjadi bank pertama dan terbesar di Indonesia. Bank muamalat terus mengeluarkan trobosan-trobosan baru seperti Muamalat Mobile Banking. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan performa kinerja keuangan untuk memaksimalkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Graha Persada, 2006), hlm. 98

⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers 20112), hlm. 136

¹⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2

Tabel 1.2
Tabel Pertumbuhan Asset Bank Muamalat
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Asset
2014	Rp 3.100.000.000,-
2015	Rp 2.850.000.000,-
2016	Rp 2.800.000.000,-
2017	Rp 3.100.000.000,-
2018	Rp 2.850.000.000,-

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri Tahun 2014-2018

Dari tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa jumlah asset dari tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014 asset Bank Muamalat sebesar Rp 3.100.000.000,- dan mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp 2.850.000.000,- pada Tahun 2016 sebesar Rp 2.800.000.000,- dan mengalami peningkatan pada Tahun 2017 sebesar Rp 3.100.000.000,- namun pada Tahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar Rp 2.850.000.000,-

Pembiayaan pada bank syariah dibedakan berdasarkan jenisnya, dan terdapat tiga pembiayaan yang merupakan ciri khas dari bank syariah, yaitu pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan menggunakan akad murabahah, salam dan istishna, serta pembiayaan

menggunakan prinsip sewa dengan menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik (IMBT).

Tabel 1.3
Perkembangan Pembiayaan Tahun 2014-2018
(dalam Jutaan Rupiah)

Pembiayaan	Tahun				
	2018	2017	2016	2015	2014
Murabahah	78.150.000	98.750.000	87.350.000	91.300.000	40.300.000
Istishna	2.150.000	1.950.000	250.000	4.200.000	7.300.000
Qordh	37.750.000	37.150.000	29.050.000	12.000.000	6.350.000
Mudharabah	21.900.000	36.850.000	41.450.000	57.350.000	22.350.000
Musyarakah	82.700.000	99.300.000	104.500.000	104.050.000	97.750.000
Ijarah	9.300.000	9.950.000	10.900.000	11.750.000	13.150.000
Jumlah	231.950.000	283.950.000	273.500.000	280.650.000	187.200.000

Sumber: **Laporan Keuangan Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri Tahun 2014-2018**

Dari tabel 1.3 tersebut menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 Murabahah Bank Muamalat sebesar Rp 40.300.000,- dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar Rp 91.300.000,- namun pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 87.350.000,- dan mengalami peningkatan pada Tahun 2017 sebesar Rp 98.750.000,- namun pada Tahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar Rp 78.150.000,-

Pada Istishna dari tahun 2014-2018 juga mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 Istishna Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri sebesar Rp 7.300.000,- dan mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp 4.200.000,- dan Rp 87.350.000,- namun pada tahun berikutnya

mengalami peningkatan pada Tahun 2017 sebesar Rp 1.950.000,- dan Tahun 2018 sebesar Rp 2.150.000,-

Pada Qordh dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 Qordh Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri sebesar Rp 6.350.000,- dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar Rp 12.000.000,- pada Tahun 2016 sebesar Rp 29.050.000,- dan mengalami peningkatan juga pada Tahun 2017 sebesar Rp 37.150.000,- pada Tahun 2018 sebesar Rp 37.750.000,-

Pada pembiayaan Mudharabah dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 Mudharabah Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri sebesar Rp 22.350.000,- dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar Rp 57.350.000,- pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 41.450.000,- dan pada tahun mengalami penurunan kembali pada Tahun 2017 sebesar Rp 36.850.000,- dan pada Tahun 2018 sebesar Rp 21.900.000,-

Pada pembiayaan musyarakah dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 musyarakah Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri sebesar Rp 97.750.000,- dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp 104.050.000,- dan pada Tahun 2016 sebesar Rp 104.500.000,- namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan Tahun 2017 sebesar Rp 99.300.000,- pada Tahun 2018 sebesar Rp 82.700.000,-

Pada Ijarah dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 Ijarah Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri sebesar Rp 13.150.000,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp 11.750.000,- Tahun 2016 sebesar Rp 10.900.000,- Tahun 2017 sebesar Rp 9.950.000,- dan pada Tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar Rp 9.300.000,-

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Karena semua pihak menyertakan modal maka dari itu, dalam suatu pembiayaan perbankan harus menerapkan manajemen resiko untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Dalam suatu pembiayaan tidak lepas dari risiko-risiko yang dapat ditimbulkan. Hal inilah yang akan mempengaruhi profit yang akan diterima oleh bank dan bank akan mengalami risiko kerugian. Maka dari itu, suatu perbankan harus menerapkan manajemen risiko dengan baik untuk mengendalikan risiko yang mungkin dapat terjadi. Risiko-risiko tersebut antara lain: risiko keuangan, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko investasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun laporan tersebut karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai manajemen risiko pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada perbankan syariah khususnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri karena

risiko dari pembiayaan musyarakah merupakan risiko yang tinggi yaitu mencapai 2% dan suatu bank harus meminimalisir resiko tersebut dengan menerapkan manajemen risiko, selain itu total asset dari bank Muamalat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Maka dari itu, peneliti mengambil judul penelitian dengan judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri?
2. Bagaimana strategi PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri untuk memperkecil risiko kerugian dalam pembiayaan musyarakah?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang telah diruskan dalam perumusan masalah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri.
2. Mengetahui dan menjelaskan strategi PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri untuk memperkecil risiko kerugian dalam pembiayaan musyarakah.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian dalam skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah hanya pada:

1. Penelitian ini dibatasi pada manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri.
2. Penelitian ini dibatasi pada strategi PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri untuk memperkecil risiko kerugian dalam pembiayaan musyarakah.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau gagasan berkembangnya manajemen risiko secara umum, serta diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi setiap pembaca.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bank Syariah

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau masukan yang sangat berguna bagi pengembangan dan kemajuan perbankan syariah dalam penerapan manajemen risiko.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini akan menambah ilmu kepustakaan dan sebagai bahan referensi bagi staf pengajar, mahasiswa dan lain sebagainya.

c. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai manajemen risiko pembiayaan untuk penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu memberikan penegasan istilah dari judul yang diangkat dengan tujuan agar tidak terjadi kerancuan atau ketidaksamaan pemahaman dalam membacanya.

1. Definisi Konseptual

- a. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang ada kaitannya dengan ancaman.¹¹
- b. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹²
- c. Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³

¹¹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2

¹² Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681

¹³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90

d. Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang pokok usahanya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah.¹⁴

2. Operasional

Penegasan secara operasional dari penelitian skripsi ini dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri)” merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai risiko-risiko pembiayaan mudharabah yang dipilih peneliti berdasarkan penelitian sebelumnya yang menyebabkan tingginya risiko yang ditimbulkan akibat pembiayaan yang bermasalah. Manajemen risiko dalam penelitian ini yaitu pengendalian risiko yang disebabkan oleh pembiayaan musyarakah dari pihak lembaga PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan skripsi ini disusun dengan enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub atau bagian dan sebelum memakai bab pertama, lebih dahulu penulis sajikan beberapa bagian awal yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Kemudian bagian isi yang terdiri dari:

¹⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari: deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konsep.
- BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, tahap-tahap penelitian.
- BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari: deskripsi data, temuan penelitian.
- BAB V Pembahasan Hasil Penelitian, terdiri dari: pembahasan data dari hasil penelitian.
- BAB VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan pembahasan dan saran.

Dan di bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

